



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN
PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4943/TU.01-SD/12/2025 Tanggal 31 Desember 2025 Perihal Sosialisasi Pedoman dan Standar Prosedur Operasional (SOP) Sistem Penanganan Pengaduan *Whistleblowing System* (WBS) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, cepat, tuntas dan terkoordinasi, maka diperlukan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR);

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan

Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat

(SP4N-LAPOR) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1089 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH.

KESATU : Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih terdiri dari:

1. Pengarah, mempunyai tugas memberikan arahan dan melakukan pengendalian atas pengelolaan serta tindak lanjut pengaduan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih;
2. Pejabat Penghubung, mempunyai tugas:
 - a. memverifikasi pengaduan mulai dari identitas Pelapor, substansi, sampai data dukung pengaduan;
 - b. memastikan perlu atau tidaknya penggunaan fitur anonim dan rahasia;

- c. memverifikasi kesesuaian kewenangan pengaduan yang diterima melalui Admin Instansi;
 - d. merespon dan menindaklanjuti pengaduan yang diterima sesuai dengan kewenangan; dan
 - e. mengembalikan pengaduan kepada Admin Instansi, jika pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangan.
3. Admin Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP), mempunyai tugas sebagai operator untuk membantu peran pejabat penghubung dalam pengelolaan pengaduan pada internal Unit Penyelenggara Pelayanan yang ditunjuk oleh Kepala Unit Kerja.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim koordinasi dan Petugas Pengelolaan SP4N-LAPOR sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib:

1. Melakukan koordinasi antar pengelola SP4N-LAPOR!;
2. susunan dan tata kerja Pejabat Penghubung ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja;
3. menjaga Kerahasiaan informasi pengaduan;
4. melaporkan secara berkala dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan
5. memperhatikan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 14 Januari 2026

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH,

ttd

MARJUANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Yudi Priambodo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG TIM KOORDINASI
PENGELOLAAN PENGADUAN DAN
PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL LAYANAN ASPIRASI
PENGADUAN ONLINE RAKYAT DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PRABUMULIH

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN
DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Marjuansyah	Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih	Ketua
2.	Agus Salim	Kadiv Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih	Pengarah
3.	Akhmad Ferdian	Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih	Anggota Tim Selaku Pejabat Penghubung
4.	Yudi Priambodo	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Admin UPP
5.	Vemi Prima Tira	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Admin UPP

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH,

ttd

MARJUANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Yudi Priambodo